



PUTUSAN

Nomor 390/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak (hadhanah), diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur Gang XX A, Banjar/ Lingkungan Taman Harum, Kelurahan/ Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal BanjarLebah, Kelurahan/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, KabupatenGianyar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 390/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. Tanggal 27 Oktober 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor:298/61/IX/2000, tertanggal 27 September 2000 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Gianyardan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama:
 - a. Ifan Mahendra, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 10 Juli 2001;
 - b. Diana Ramadhani, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 15 Juni 2016 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat seringkali mabuk dan judi ketika terdapat acara;
 - d. Tergugat selalu menyerahkan urusan rumah tangga sepenuhnya kepada Penggugat yang seharusnya adalah tanggung jawab Tergugat seperti Service dan samsat motor, bayar Bank dan sebagainya;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 4 Juni 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak – anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak – anak dengan bersungguh – sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak tersebut ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan (satu) orang anak yakni anak kedua Pemohon dan Termohon jatuh pada asuhan Penggugat yang bernama Diana Ramadhani, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 15 Juni 2016 ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak jatuh ke dalam hak asuh Penggugat yang bernama Diana Ramadhani, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 15 Juni 2016;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan baik prinsipal maupun kuasanya. Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak tersebut rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I. namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan yang disampaikan kepada Majelis Hakim tertanggal 09 April 2020 ;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan menambahkan tuntutan bahwa selain posita dan petitum di atas, Penggugat mohon ditetapkan untum mendapat bagian harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno, yang nomor polisnya Penggugat tidak ingat. Sepeda motor tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat, tetapi BPKBnya masih menjadi agunan utang ;

Bahwa, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengakui tentang adanya hubungan perkawinan dirinya dengan Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat serta adanya anak – anak hasil perkawinan seperti dalil Penggugat ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Peggugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dalam waktu beberapa tahun terakhir, namun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran. Hal yang sebenarnya terjadi, penyebab pertengkaran karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang biasa dipanggil Aji. Tergugat beberapa kali memergoki mereka ketemuan, serta Tergugat banyak mendapat cerita dari anak dan tetangga bahwa lelaki tersebut sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat Tergugat bekerja ;
3. Bahwa, saksi membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Penggugat, yakni Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, sehingga mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama 5 bulan terakhir ;
4. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, saksi tidak keberatan ;
5. Bahwa, terhadap gugatan pengasuhan anak, Tergugat keberatan karena perilaku Penggugat yang telah sedemikian itu, terlebih anak tersebut saat ini berada bersama saksi dan dalam keadaan baik – baik saja. Hal tersebut sekaligus Tergugat memohon agar ditetapkan sebagai pengasuh anak dimaksud ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat tidak keberatan motor tersebut dimiliki oleh Penggugat;

Bahwa, pihak Penggugat telah pula memberikan replik secara lisan yang di dalamnya sekaligus menyampaikan jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang pada dalil gugatannya, dan membantah adanya hubungan cinta dengan pria lain ;
2. Bahwa, Penggugat tetap mengajukan gugatan pengasuhan anak tersebut, karena anak tersebut masih kecil dan sering dibawa Tergugat bekerja. Hal tersebut sekaligus Penggugat menolak gugatan pengasuhan anak yang diajukan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dengan menambahkan keterangan bahwa benar anak tersebut kadang dibawanya ke tempat kerja, tetapi dititipkan di tempat yang baik, yakni di rumah majikan Tergugat yang di situ ada keluarga yang baik ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat rekonvensi, Penggugat menyatakan tidak perlu menyampaikan dalil duplik rekonvensi, dan cukup menunjuk pada dalil jawaban rekonvensi yang telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor 5171031010202010260002 atas nama Sugianah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 26-10-2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 298/61/X/2000 tanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5104020209090006 atas nama kepala keluarga : Jumadin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 26-07-2016. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

Bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi dalam sidang perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah menyampaikan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 298/61/X/2000 tanggal 27 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya kartu keluarga nomor 5104020209090006 atas nama kepala keluarga : Jumadin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 26-07-2016 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12541/IST/2005 atas nama Ifan Mahendra yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 24 November 2005 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-27072016-0003 atas nama Diana Ramadhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27 Juli 2016 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.4 ;
5. Hasil cetak Elektronik, berupa Foto – foto Penggugat bersama pria lain. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode T.5. atas bukti T.5 tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan itu adalah foto dirinya bersama lelaki yang biasa dipanggil Aji tersebut ;

1. **Ifan Mahendra bin Jumadin**, tempat lahir di Jember, tanggal 10 Juli 2001, agama Islam, Pekerjaan Buruh Baja, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sindu Kramas Lebah, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama saksi sendiri dan kedua Diana Ramadhani, umur sekitar 4 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda pertengkaran karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain yang biasa dipanggil Aji. Saksi tahu hal itu karena sering tahu pria tersebut datang ke rumah bertemu Penggugat saat Tergugat bekerja ;
 - Bahwa, selama ini baik saksi maupun Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar menghentikan hubungan tersebut, namun tetap saja berulang terjadi, sehingga memicu pertengkaran demi pertengkaran, hingga puncaknya, sekitar 5 bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi bersama adik yang bernama Diana Ramadhani hingga saat ini tinggal bersama Tergugat, dan dalam keadaan yang baik – baik saja. Saksi maupun adik tersebut bahagia tinggal bersama Tergugat ;
2. **Prasi binti Sakah**, tempat lahir di Gianyar, tanggal 01-07-1969 agama Islam, Pekerjaan Jualan Sate, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sindu Kramas Lebah, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kerabat Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Ifan dan kedua Diana Ramadhani, umur sekitar 4 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun lalu, sering dilanda pertengkaran karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain yang biasa dipanggil Aji. Saksi tahu hal itu karena sering tahu pria tersebut datang ke rumah bertemu Penggugat saat Tergugat bekerja. Demikian pula pria tersebut kadang mampir ke tempat tinggal saksi saat akan menemui Penggugat ;
- Bahwa, selama ini baik saksi maupun Tergugat sering mengingatkan Penggugat dan pria tersebut, agar menghentikan hubungan mereka, namun tetap saja berulang terjadi, sehingga memicu pertengkaran demi pertengkaran, hingga puncaknya, sekitar 5 bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, anak – anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama Tergugat, dan dalam keadaan yang baik – baik saja. Kadang – kadang Penggugat datang menengok mereka ;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan masing – masing;

Bahwa, selanjutnya untuk segala hal yang tidak tercatat dalam duduk perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. Ahmad Qosim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan gugatan pembagian harta bersama berupa sepeda motor agar ditetapkan kepemilikannya untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan dengan perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai tambahan gugatan yang demikian itu adalah diluar kebolehan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, karena tambahan gugatan tersebut telah menambah posita dan pokok tuntutan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka tambahan gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan, rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2016 lalu sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, keluarga Tergugat terlalu turut campur dalam urusan rumah tangga, sering berjudi dan mabuk, serta terlalu menumpukkan segala urusan rumah tangga kepada Penggugat. Akibatnya, sejak bulan Juni 2020 lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama Diana Ramadhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saspraditya, umur 4 tahun. Hal tersebut Penggugat sandarkan pada alasan Penggugat mampu mengasuh dan membiayai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak adalah wewenang pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak membantah rumah tangganya dengan Penggugat sering dilanda pertengkaran, namun penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat yang menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang bisa dipanggil Aji, bahkan karena hubungan cintanya tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa, Tergugat mendalilkan dalam perkara ini Penggugat yang telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan ;
- Bahwa, atas perilaku nusyuz Penggugat tersebut, Tergugat menganggap Penggugat tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan mereka. Tergugat keberatan dengan gugatan tersebut, dan mohon untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan hal – hal yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebagaimana dalil Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab pertengkaran, dengan menyatakan penyebab pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, membenarkan telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyetujuinya ;
- Bahwa, Tergugat menolak gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun sering bertengkar bahkan telah pisah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya –

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disangkal, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil – dalinya, demikian pula Tergugat juga dapat membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi ?
2. Apakah Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak?

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang menunjukkan identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan perkara ini ;
2. Bukti Surat P.2 merupakan akta otentik untuk membuktikan adanya perkawinan. Bukti tersebut telah cukup memenuhi kualifikasi untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.3, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang daripadanya cukup untuk menggambarkan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat serta anak – anak yang diakui oleh tata administratif kependudukan Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak menghadirkan saksi dalam sidang, tetapi dengan merujuk pada saksi – saksi yang dihadirkan Tergugat, dimana para saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir. Semua dari para saksi tersebut juga mengetahui bahwa Penggugat hingga saat ini beragama Islam. Majelis Hakim bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut yang menghadirkan adalah Tergugat, tetapi isi dari kesaksiannya relevan dan berhubungan erat dengan dalil jawab menjawab antara kedua belah pihak, dan saksi – saksi tersebut berasal dari keluarga dekat mereka, maka pembuktian tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi ketentuan ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai, bahwa bukti T.1 hingga T.4 adalah akta – akta otentik tentang identitas, perkawinan serta anak – anak yang lahir dari perkawinan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bukti surat yang diajukan Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 yang diakui Penggugat sebagai foto dirinya dengan lelaki lain, dan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Tergugat, dianggap terbukti bahwa Penggugat memang telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 September 2000, sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/61/IX/2000, tertanggal 27 September 2000 yang dibuat oleh

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oranganak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang bernama:
 - a. Ifan Mahendra, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 10 Juli 2001;
 - b. Diana Ramadhani, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 15 Juni 2016;

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak sekitar tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang biasa dipanggil Aji. Akibatnya, sejak bulan Juni 2020 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini
4. Bahwa, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang namanya telah tersebut di atas, hingga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah nyata kehilangan rasa saling percaya, dimana Penggugat tidak percaya Tergugat dapat memberikan perlindungan dan ketenangan hidup berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sedangkan Tergugat, sejak lama meyakini Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain hingga kemudian menjumpai Penggugat dengan pria lain dalam foto – foto yang mesra ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa cintanya, serta keduanya begitu kuat niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع

فيها نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح

لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al - Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai sebagaimana yang ditentukan ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآنسة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bawa terhadap **petitum angka 3** , yang pada pokoknya Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama Diana Ramadhani, umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut, karena Penggugat telah berlaku nusyuz, yakni menjalin hubungan cinta dengan pria lain, dan pergi meninggalkan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa pamit, sehingga ia tidak layak untuk diberi hak pengasuhan anak mereka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa meski demikian kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.

Bahwa selain itu, pencabutan terhadap hak pengasuhan anak juga dapat diajukan karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara *a quo*, bukti yang ditunjukkan dari bukti surat berupa hasil cetak elektronik tentang foto – foto serta dikuatkan dengan keteranga saksi yang sering mengetahui Penggugat saat bersama pria lain telah cukup membuktikan bahwa Penggugat memang menjalin hubungan cinta dengan pria lain, saat dirinya masih terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat. Hal itu pula telah cukup menunjukkan bahwa Penggugat termasuk dalam kualifikasi berkelakuan buruk sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat **tidak mempunyai hak prioritas lagi** sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana ketentuan pasal 105 Kompilasi hukum Islam, terlebih saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

Bahwa, hal itu perlu ditetapkan sebagai kepastian hukum atas hasil Pembuktian yang telah dicapai dalam persidangan, sehingga dalam perkara ini, gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulka dan sebagian ditolak, maka terhadap **petitum angka 1**, harus dinyatakan dengan mengabulka gugatan Penggugat sebagian

DALAM REKONVENSI

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada bagian ini, Penggugat dalam Konvensi disebut juga Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut pula Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan pokok Tergugat Rekonvensi telah diputuskan dengan putusan ditolak, maka selanjutnya dapat dipertimbangka dan dipertimbangkan gugatan rekonvensi berupa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak. Hal tersebut demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka dapatlah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Diana Ramadhani, umur 4 tahun, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pengsuhan anak tersebut, tidak menghalangi bagi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak – anaknya tersebut dengan tetap mengedepankan akhlak dan tata perilaku sosial yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, maka kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Putry Aurelly Ramadhani tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menolak gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) yang bernama DIANA RAMADHANI, umur 4 tahun, dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (Tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 390/ Pdt.G/2020/ PA Dps



Ardiansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)